



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 71 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN MATERIAL HASIL BONGKARAN BANGUNAN
GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pembongkaran bangunan dan/atau gedung milik pemerintah daerah menghasilkan material hasil bongkaran, untuk tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, perlu diatur pedoman pengelolaan material hasil bongkaran bangunan gedung dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Material Hasil Bongkaran Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran negara tahun 2005 nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN MATERIAL HASIL BONGKARAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Barang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang merupakan satuan tertentu yang dapat dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Barang Inventaris adalah barang yang merupakan bagian kekayaan Daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang berada dalam penguasaan dan pengurusan SKPD yang dalam jangka waktu pemakaiannya lebih dari 1 (satu) tahun.
9. Bangunan adalah bangunan milik Daerah yang digunakan untuk kegiatan dinas/perkantoran dan/atau bangunan yang digunakan untuk fasilitas umum.

10. Barang hasil bongkaran adalah barang yang merupakan bagian kekayaan Daerah dari bangunan yang keberadaannya timbul karena adanya tindakan rehabilitasi bangunan dan/atau dari bangunan yang konstruksi bangunanannya membahayakan keselamatan jiwa atau karena adanya bencana alam.
11. Rehabilitasi bangunan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki atau meningkatkan daya guna/hasil guna dari suatu bangunan yang dibiayai dari APBN, APBD atau sumber dana lainnya yang sah.
12. Pengelolaan barang bongkaran milik Daerah adalah serangkaian kegiatan mengelola barang bongkaran dari proses pembongkaran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban.
13. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Daerah, dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD/unit kerja.
14. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
15. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dengan menerbitkan Surat keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.
16. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
19. Penjualan ditempat adalah penjualan barang bongkaran yang dilakukan di lokasi bangunan yang dibongkar.
20. Hibah adalah pengalihan pemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
21. Pemusnahan adalah pemusnahan barang bongkaran yang berdasarkan penelitian, pengecekan dan pemeriksaan di lapangan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis dan teknis dengan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan.
22. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

23. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
24. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
25. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam pengelolaan barang hasil bongkaran bangunan dan atau gedung yang dibawah tanggungjawabnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk tertib pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur ketentuan teknis yang berkaitan dengan tata cara pengelolaan barang hasil bongkaran gedung dan/atau bangunan yang meliputi kewenangan dan perlakuan terhadap barang hasil bongkaran.

BAB IV
KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan barang hasil bongkaran yang berada di dalam lingkup tugasnya.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pencatatan dan inventarisasi;
 - b. melakukan pengamanan fisik dan administrasi;
 - c. mengusulkan perlakuan terhadap barang hasil bongkaran;
 - d. menindaklanjuti persetujuan perlakuan terhadap barang hasil bongkaran;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan kepada pengelola.

BAB V
PERLAKUAN TERHADAP BARANG HASIL BONGKARAN

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang mengusulkan bentuk perlakuan terhadap barang hasil bongkaran kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan pertimbangan teknis dan kelengkapan administrasi;
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) paling kurang menjelaskan tentang latar belakang bentuk perlakuan yang diusulkan dan hasil penilaian atas barang hasil bongkaran;
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Barang yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. unsur unit kerja pada SKPD yang bersangkutan dan/atau;
 - b. unsur SKPD lain sesuai tugas dan fungsi (apabila dibutuhkan).
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian yang ditandatangani oleh seluruh anggota panitia dan diketahui oleh Kepala SKPD.
- (6) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) paling kurang meliputi :
 - a. berita acara pembongkaran; dan
 - b. berita acara serah terima hasil bongkaran.

Pasal 6

Berita Acara Pembongkaran merupakan dokumen yang dibuat oleh pelaksana pembongkaran bangunan dan/atau gedung yang diketahui oleh Pengguna Barang atau Pejabat yang ditunjuk yang paling kurang menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. nama bangunan dan/atau gedung yang dibongkar;
- b. pelaksana pembongkaran;
- c. waktu pembongkaran;
- d. hasil pembongkaran, yang meliputi :
 1. jenis;
 2. jumlah; dan
 3. kondisi barang bongkaran.

Pasal 7

Berita acara serah terima hasil pembongkaran merupakan dokumen yang ditandatangani oleh pelaksana pembongkaran dengan Pengguna Barang atau Pejabat yang ditunjuk yang paling kurang menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. jenis;
- b. jumlah; dan
- c. kondisi barang bongkaran.

Pasal 8

Perlakuan terhadap barang hasil bongkaran meliputi :

- a. penggunaan kembali;
- b. penjualan;
- c. hibah; dan/atau
- d. pemusnahan.

Pasal 9

- (1) Penggunaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terhadap barang hasil bongkaran bangunan dan/atau gedung merupakan upaya Kepala SKPD selaku Pengguna Barang untuk menggunakan barang hasil bongkaran bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penggunaan kembali atas barang hasil bongkaran dilakukan setelah usulan kepala SKPD disetujui oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah.
- (3) Persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam surat persetujuan.

Pasal 10

Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan barang hasil bongkaran dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain dimana Pemerintah Daerah selaku pemilik barang menandatangani penggantian dalam bentuk uang.

Pasal 11

Kewenangan penjualan barang hasil bongkaran adalah sebagai berikut :

- a. penjualan barang hasil bongkaran dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang ;
- b. pelaksanaan penjualan barang hasil bongkaran dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :
 1. penjualan langsung oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Barang untuk barang hasil bongkaran yang tidak bersifat kompleks dan nilainya paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta);dan/atau
 2. penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk barang hasil bongkaran yang bersifat kompleks dan/atau nilainya lebih dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta);
- c. dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan barang hasil bongkaran, maka nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan angka 2 adalah nilai dari setiap unit bangunan dan atau gedung yang dibongkar.

Pasal 12

Barang hasil bongkaran yang bersifat tidak kompleks mengandung pengertian bahwa barang dimaksud mempunyai harga yang relatif umum di pasaran dan penilaiannya tidak memerlukan keahlian khusus;

Pasal 13

Penjualan langsung dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penjualan dilakukan setelah usulan kepala SKPD mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;
- b. harga jual barang hasil bongkaran sekurang-kurangnya sebesar nilai yang direkomendasikan panitia penilai;
- c. penjualan dapat dilakukan baik kepada perorangan maupun kelompok;
- d. pembayaran oleh pembeli dapat dilakukan langsung ke kas daerah atau melalui pejabat yang ditunjuk oleh kepala SKPD;
- e. dalam hal pembayaran dilakukan melalui pejabat yang ditunjuk oleh kepala SKPD maka pejabat yang bersangkutan wajib menyetorkan hasil penjualan tersebut ke kas daerah paling lambat 2 x 24 jam;
- f. penyetoran ke kas daerah dilakukan melalui kode rekening pendapatan lain-lain;
- g. bukti setoran digunakan sebagai dasar serah terima barang dari kepala SKPD selaku penjual kepada pembeli; dan
- h. serah terima barang dari kepala SKPD selaku penjual dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 14

Tata cara penjualan dengan lelang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 2 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Nilai barang hasil bongkaran adalah nilai wajar yang ditetapkan berdasarkan pendekatan harga pasar;
- (2) Pendekatan harga pasar dilakukan dengan cara survey sekurang-kurangnya kepada pelaku pasar yang dibuktikan dengan bukti hasil survey.

Pasal 16

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan apabila :
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan;
 - b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada Pengelola.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Desember 2013
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT